



**PENETAPAN**

Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **I NYOMAN TOYA ARDANA**, NIK 5171021201820002, jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar 12 JANUARI 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Bengkel, Alamat: JL. SEDAP MALAM III RATNA V / 10, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Kota Denpasar, No tlpn 085333457388;
2. **Ni NENGAH SUMIASIH**, NIK 5171026210810001, jenis kelamin perempuan, Tempat tanggal lahir: Karangasem 22 OKTOBER 1981, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat: JL SEDAP MALAM III RATNA V / 10, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Kota Denpasar, No tlpn 085939613022;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta Para Pemohon;

Telah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 November 2022 dibawah Register Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 13 FEBRUARI 2007, sesuai akta perkawinan nomor : dua delapan nol/K/dua ribu tujuh
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir anak-anak para pemohon:
  - a. NI PUTU SANTIKA DEWI perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 22 MEI 2001(bujang);

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. I KOMANG GEDE ARYA laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 26 JANUARI 2005 (bujang);
- c. I KETUT AGUS ANUGRAH WIGUNA laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 17 AGUSTUS 2011 (bujang);
3. Oleh karena dari pemohon yang bernama I KOMANG GEDE ARYA belum berusia 19 tahun, untuk bisa para pemohon membuat akte perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diperlukan dispensasi dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini permohonan ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon, agar bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan anak para pemohon yang bernama I KOMANG GEDE ARYA kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk diterbitkan akte perkawinan;
3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya tertanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 13 FEBRUARI 2007, sesuai akta perkawinan nomor : dua delapan nol/K/dua ribu tujuh
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir anak-anak para pemohon:
  - a. NI PUTU SANTIKA DEWI perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 22 MEI 2001(bujang);
  - b. I KOMANG GEDE ARYA laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 26 JANUARI 2005 (bujang);
  - c. I KETUT AGUS ANUGRAH WIGUNA laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 17 AGUSTUS 2011 (bujang);
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Komang Gede Arya tersebut saat ini belum berusia 19 tahun namun berencana akan melangsungkan perkawinan dengan Ketut Meilina Pratiwi pada tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan tersebut didasari atas dasar suka sama suka dan sudah dengan persetujuan kedua orang tua para pihak serta keluarga besar;
5. Bahwa perkawinan atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan termasuk di banjar/desa;
6. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon I Komang Gede Arya belum berusia 19 tahun sebagaimana syarat melakukan perkawinan UU No 1 Tahun 1974 maka diperlukan adanya penetapan dispensasi atau ijin perkawinan dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini permohonan ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon, agar bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kawin/dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama I Komang Gede Arya untuk melangsungkan perkawinan dengan Ketut Meilina Pratiwi;
3. Member ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Denpasar untuk mendapatkan akta perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nama I Nyoman Toya Ardana, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nama Ni Nengah Sumiasih, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1413/Ist.DT/2007, nama I Komang Gede Arya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5171020702070008 nama kepala keluarga I Nyoman Toya Ardana, diberi tanda P-4;
5. Asli surat pernyataan dari I Nyoman Toya tanggal 23 November 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 280/K/2007, nama I Nyoman Toya Ardana dan Ni Nengah Sumiasih, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nama I Komang Gede Arya, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-5 merupakan asli;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Ni Luh Yuliarti;**

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi merupakan ipar Pemohon;
- Bahwa para pemohon merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 13 Februari 2007, sesuai akta perkawinan nomor : 280/K/2007;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir anak-anak para pemohon yang bernama:
  - a. NI PUTU SANTIKA DEWI, perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 22 MEI 2001;
  - b. I KOMANG GEDE ARYA, laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 26 JANUARI 2005;
  - c. I KETUT AGUS ANUGRAH WIGUNA, laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 17 AGUSTUS 2011;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan untuk ijin pernikahan anaknya yang bernama I Komang Gede Arya yang rencananya akan melakukan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan Ketut Meilina Pratiwi, dimana anak Para Pemohon yang bernama I Komang Gede Arya masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon istri I Komang Gede Arya yang bernama Ketut Meilina Pratiwi sudah berumur 19 tahun, lahir tanggal 4 Mei 2003, anak dari I Nyoman Sudana dan Ni Wayan Sumiati;
- Bahwa terhadap rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon, orang tua Ketut Meilina Pratiwi, keluarga besar sudah menyetujuinya dan tidak keberatan;
- Bahwa sudah dilakukan pembicaraan kedua keluarga besar dan disampaikan kepada aparat banjar/desa dan tidak ada yang keberatan, dan dari aparat banjar/desa disuruh untuk meminta ijin dispensasi kawin dari pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk segera menikahkan anaknya dengan Ketut Meilina Pratiwi karena Ketut Meilina Pratiwi sedang mengandung anak dari I Komang Gede Arya;
- Bahwa perkawinan tersebut mendesak dilakukan agar calon anak dari I Komang Gede Arya dan Ketut Meilina Pratiwi nantinya lahir dalam perkawinan yang sah kedua orang tuanya demi masa depan anak tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah menyadari akan konsekuensi dari perkawinannya dan siap lahir bathin serta sanggup bertanggungjawab;
- Bahwa Para Pemohon sudah memberikan nasehat kepada anaknya I Komang Gede Arya dan kepada Ketut Meilina Pratiwi;
- Bahwa Para Pemohon sanggup bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya I Komang Gede Arya dan calon istrinya;

## 2. Saksi I Ketut Tirta Setiawan;

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa para pemohon merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 13 Februari 2007, sesuai akta perkawinan nomor : 280/K/2007;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir anak-anak para pemohon yang bernama:
  - a. NI PUTU SANTIKA DEWI, perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 22 MEI 2001;
  - b. I KOMANG GEDE ARYA, laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 26 JANUARI 2005;
  - c. I KETUT AGUS ANUGRAH WIGUNA, laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 17 AGUSTUS 2011;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan untuk ijin pernikahan anaknya yang bernama I Komang Gede Arya yang rencananya akan melakukan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan Ketut Meilina Pratiwi, dimana anak Para Pemohon yang bernama I Komang Gede Arya masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon istri I Komang Gede Arya yang bernama Ketut Meilina Pratiwi sudah berumur 19 tahun, lahir tanggal 4 Mei 2003, anak dari I Nyoman Sudana dan Ni Wayan Sumiati;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon, orang tua Ketut Meilina Pratiwi, keluarga besar sudah menyetujuinya dan tidak keberatan;
- Bahwa sudah dilakukan pembicaraan kedua keluarga besar dan disampaikan kepada aparat banjar/desa dan tidak ada yang keberatan, dan dari aparat banjar/desa disuruh untuk meminta ijin dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk segera menikahkan anaknya dengan Ketut Meilina Pratiwi karena Ketut Meilina Pratiwi sedang mengandung anak dari I Komang Gede Arya;
- Bahwa perkawinan tersebut mendesak dilakukan agar calon anak dari I Komang Gede Arya dan Ketut Meilina Pratiwi nantinya lahir dalam perkawinan yang sah kedua orang tuanya demi masa depan anak tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah menyadari akan konsekuensi dari perkawinannya dan siap lahir bathin serta sanggup bertanggungjawab;
- Bahwa Para Pemohon sudah memberikan nasehat kepada anaknya I Komang Gede Arya dan kepada Ketut Meilina Pratiwi;
- Bahwa Para Pemohon sanggup bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya I Komang Gede Arya dan calon istrinya;

### 3. Saksi I Nyoman Sudana;

- Bahwa saksi kenal para pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Ketut Meilina Pratiwi, istri saksi bernama Ni Wayan Sumiati;
- Bahwa Ketut Meilina Pratiwi sudah berumur 19 tahun, lahir tanggal 4 Mei 2003;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan untuk ijin pernikahan anaknya yang bernama I Komang Gede Arya yang rencananya akan melakukan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan Ketut Meilina Pratiwi, dimana anak Para Pemohon yang bernama I Komang Gede Arya masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa terhadap rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon, saksi dan istri, keluarga besar kedua pihak sudah menyetujuinya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps



- Bahwa sudah dilakukan pembicaraan kedua keluarga besar dan disampaikan kepada aparat banjar/desa dan tidak ada yang keberatan, dan dari aparat banjar/desa disuruh untuk meminta ijin dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk segera menikahkan anaknya dengan Ketut Meilina Pratiwi karena Ketut Meilina Pratiwi sedang mengandung anak dari I Komang Gede Arya;
- Bahwa perkawinan tersebut mendesak dilakukan agar calon anak dari I Komang Gede Arya dan Ketut Meilina Pratiwi nantinya lahir dalam perkawinan yang sah kedua orang tuanya demi masa depan anak tersebut;
- Bahwa saksi menilai anak para Pemohon I Komang Gede Arya dan Ketut Meilina Pratiwi tersebut telah menyadari akan konsekuensi dari perkawinannya dan siap lahir bathin serta sanggup bertanggungjawab;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada I Komang Gede Arya dan kepada Ketut Meilina Pratiwi;
- Bahwa Para Pemohon dan saksi sanggup bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan I Komang Gede Arya dan Ketut Meilina Pratiwi;

**4. Saksi Ni Wayan Sumiati;**

- Bahwa saksi kenal para pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Ketut Meilina Pratiwi, suami saksi bernama I Nyoman Sudana;
- Bahwa Ketut Meilina Pratiwi sudah berumur 19 tahun, lahir tanggal 4 Mei 2003;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan untuk ijin pernikahan anaknya yang bernama I Komang Gede Arya yang rencananya akan melakukan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan Ketut Meilina Pratiwi, dimana anak Para Pemohon yang bernama I Komang Gede Arya masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa terhadap rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon, saksi dan suami, keluarga besar kedua pihak sudah menyetujuinya dan tidak keberatan;
- Bahwa sudah dilakukan pembicaraan kedua keluarga besar dan disampaikan kepada aparat banjar/desa dan tidak ada yang keberatan, dan dari aparat banjar/desa disuruh untuk meminta ijin dispensasi kawin dari pengadilan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk segera menikahkan anaknya dengan Ketut Meilina Pratiwi karena Ketut Meilina Pratiwi sedang mengandung anak dari I Komang Gede Arya;
- Bahwa perkawinan tersebut mendesak dilakukan agar calon anak dari I Komang Gede Arya dan Ketut Meilina Pratiwi nantinya lahir dalam perkawinan yang sah kedua orang tuanya demi masa depan anak tersebut;
- Bahwa saksi menilai anak para Pemohon I Komang Gede Arya dan Ketut Meilina Pratiwi tersebut telah menyadari akan konsekuensi dari perkawinannya dan siap lahir bathin serta sanggup bertanggungjawab;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada I Komang Gede Arya dan kepada Ketut Meilina Pratiwi;
- Bahwa Para Pemohon dan saksi sanggup bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan I Komang Gede Arya dan Ketut Meilina Pratiwi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Anak Para Pemohon yang bernama I Komang Gede Arya dan calon istrinya yang bernama Ketut Meilina Pratiwi, sebagai berikut:

## 1. I Komang Gede Arya;

- Bahwa para pemohon merupakan orang tua Anak, yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 13 Februari 2007, sesuai akta perkawinan nomor : 280/K/2007;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir anak-anak para pemohon yang bernama:
  - a. NI PUTU SANTIKA DEWI, perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 22 MEI 2001;
  - b. I KOMANG GEDE ARYA, laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 26 JANUARI 2005;
  - c. I KETUT AGUS ANUGRAH WIGUNA, laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 17 AGUSTUS 2011;
- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan untuk ijin pernikahan Anak dengan Ketut Meilina Pratiwi yang rencananya akan melakukan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Anak saat ini belum berumur 19 tahun;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps





- Bahwa calon istri Anak yang bernama Ketut Meilina Pratiwi sudah berumur 19 tahun, lahir tanggal 4 Mei 2003, anak dari I Nyoman Sudana dan Ni Wayan Sumiati;
- Bahwa terhadap rencana perkawinan Anak tersebut Para Pemohon, orang tua Ketut Meilina Pratiwi, keluarga besar sudah menyetujuinya dan tidak keberatan;
- Bahwa sudah dilakukan pembicaraan kedua keluarga besar dan disampaikan kepada aparat banjar/desa dan tidak ada yang keberatan, dan dari aparat banjar/desa disuruh untuk meminta ijin dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk segera menikahkan Anak dengan Ketut Meilina Pratiwi karena Ketut Meilina Pratiwi sedang mengandung bayi dari Anak;
- Bahwa perkawinan tersebut mendesak dilakukan agar calon anak dari Anak dan Ketut Meilina Pratiwi nantinya lahir dalam perkawinan yang sah kedua orang tuanya demi masa depan anak tersebut;
- Bahwa Anak dan Ketut Meilina Pratiwi telah menyadari akan konsekuensi dari perkawinannya dan siap secara lahir bathin serta sanggup bertanggungjawab;
- Bahwa perkawinan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sanggup bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan I Komang Gede Arya dan Ketut Meilina Pratiwi;

**2. Ketut Meilina Pratiwi;**

- Bahwa para pemohon merupakan orang tua Anak I Komang Gede Arya, yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 13 Februari 2007, sesuai akta perkawinan nomor : 280/K/2007;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir anak-anak para pemohon yang bernama:
  - a. NI PUTU SANTIKA DEWI, perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 22 MEI 2001;
  - b. I KOMANG GEDE ARYA, laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 26 JANUARI 2005;
  - c. I KETUT AGUS ANUGRAH WIGUNA, laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 17 AGUSTUS 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir pada tanggal 4 Mei 2003 anak dari pasangan suami istri yang bernama I Nyoman Sudana dan Ni Wayan Sumiati;
- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan untuk ijin pernikahan anak I Komang Gede Arya dengan saksi, yang rencananya akan melakukan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya (calon suami saksi) saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa terhadap rencana perkawinan I Komang Gede Arya dengan saksi tersebut, Para Pemohon, orang tua saksi, keluarga besar sudah menyetujuinya dan tidak keberatan;
- Bahwa sudah dilakukan pembicaraan kedua keluarga besar dan disampaikan kepada aparat banjar/desa dan tidak ada yang keberatan, dan dari aparat banjar/desa disuruh untuk meminta ijin dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk segera menikahkan anak I Komang Gede Arya dengan saksi karena saksi sedang mengandung bayi dari I Komang Gede Arya;
- Bahwa perkawinan tersebut mendesak dilakukan agar calon anak dari I Komang Gede Arya dan saksi nantinya lahir dalam perkawinan yang sah kedua orang tuanya demi masa depan anak tersebut;
- Bahwa I Komang Gede Arya dan saksi telah menyadari akan konsekuensi dari perkawinannya dan siap secara lahir bathin serta sanggup bertanggungjawab;
- Bahwa perkawinan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua saksi sanggup bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan I Komang Gede Arya dan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Anak (calon suami) dan Ketut Meilina Pratiwi (calon istri) serta kepada orang tua para calon mempelai tersebut;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar pengadilan memberikan ijin kawin/dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama I Komang Gede Arya untuk melangsungkan perkawinan dengan Ketut Meilina Pratiwi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang saksi serta keterangan Anak I Komang Gede Arya (calon suami) dan Ketut Meilina Pratiwi (calon istri);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan *"dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri"*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon terutama bukti bertanda P-1, P-2 berupa Kartu tanda penduduk (KTP) dan Bukti P-4 berupa Kartu keluarga, Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sedap Malam III Ratna V / 10, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya Permohonan dari Para Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1, di mana Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke-2;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan *"perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*, ayat (2) *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak (calon suami) dan keterangan calon istri, yang dibenarkan Para Pemohon, diketahui bahwa hubungan antara Anak I Komang Gede Arya sebagai calon suami dengan Ketut Meilina Pratiwi sebagai calon istri didasarkan atas rasa suka sama suka dan selanjutnya berencana akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2022 juga didasari atas dasar suka sama suka, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan perkawinan tersebut sudah mendapatkan izin/persetujuan dari orang tua masing-masing pihak, sehingga Hakim berpendapat perkawinan antara mereka bukan karena suatu paksaan melainkan telah ada kesadaran, dengan demikian persetujuan kedua calon mempelai serta mendapat izin kedua pihak orang tua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*. Bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan dengan meminta dispensasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili permohonan dispensasi kawin maka haruslah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dimana azas dan tujuan dispensasi kawin adalah terutama untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi Anak. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa pengertian sebagai berikut;

- Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1);
- Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (pasal 1 angka 5);
- Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 dikaitkan dengan bukti P-4, P-7 serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama I Komang Gede Arya, laki-laki, lahir tanggal 26 Januari 2005, saat ini berusia 17 tahun (belum berusia 19 tahun) dan belum kawin (bujang), yang akan melangsungkan perkawinan dengan Ketut Meilina Pratiwi, perempuan lahir pada tanggal 4 Mei 2003 (belum kawin/bujang), anak dari pasangan suami istri yang bernama I Nyoman Sudana dan Ni Wayan Sumiati. Bahwa Ketut Meilina Pratiwi telah berusia 19 tahun dan telah memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka Para Pemohon memohon dispensasi kawin bagi anaknya I Komang Gede Arya dengan Ketut Meilina Pratiwi, yang rencananya akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2022. Bahwa proses untuk dilaksanakannya perkawinan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari orang tua para pihak, keluarga besar serta aparat banjar/desa setempat dan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena subjek hukum yang bernama I Komang Gede Arya belum mencapai usia 19 tahun, maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan pula fakta adanya alasan mendesak diperlukannya izin dispensasi kawin untuk dapat dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon I Komang Gede Arya dengan Ketut Meilina Pratiwi, yaitu karena Ketut Meilina Pratiwi telah hamil/mengandung anak dari I

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Gede Arya. Sehingga untuk kepentingan terbaik bagi Anak, serta bayi yang akan dilahirkan nantinya supaya dapat lahir dalam perkawinan yang sah kedua orang tuanya dan menjadi anak sah demi masa depannya, maka Hakim memandang telah ada alasan mendesak dari permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak I Komang Gede Arya dan calon istrinya Ketut Meilina Pratiwi menerangkan telah menyadari segala konsekuensi dari adanya perkawinan mereka nantinya, telah siap secara lahir dan bathin serta mampu bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut kedua pihak orang tua telah pula memberikan nasehat bagi calon mempelai tersebut, dan menyatakan kesanggupannya bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap I Komang Gede Arya dan Ketut Meilina Pratiwi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim didalam persidangan telah pula memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Anak, calon istri dan orang tua calon istri antara lain mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dimana Anak dan orang tuanya, calon istri dan orang tuanya telah menyatakan mengerti dan memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas Hakim berpendapat apabila dispensasi kawin tidak diberikan sehingga tidak dapat dilangsungkannya perkawinan anak para Pemohon tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Anak I Komang Gede Arya dan Ketut Meilina Pratiwi serta bagi anak yang dilahirkannya nanti dari kehamilannya saat ini, yang tentunya akan lahir menjadi anak dari seorang perempuan/ibu saja karena perkawinannya belum terjadi/dicatatkan dan hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, selain itu Hakim juga berpendapat akan menjadi tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat apabila seorang anak dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"*. Bahwa

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penegak hukum dalam mengadili perkara Hakim wajib berpedoman pada hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa Permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dengan demikian petitum Permohonan para Pemohon angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh instansi pelaksana/unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selanjutnya peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.* Pasal 34 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *perkawinan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan adalah salah satu obyek pencatatan sipil, yang tentunya untuk dapat dicatat harus terlebih dahulu terjadi peristiwa perkawinannya. Bahwa pengadilan telah mengabulkan petitum ke-2 yaitu memberikan izin/dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama I Komang Gede Arya dengan Ketut Meilina Pratiwi, namun sebagaimana fakta-fakta dipersidangan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan tersebut baru nantinya akan dilakukan tanggal 27 Desember 2022 sehingga saat ini belumah terjadi perkawinan tersebut, maka tentunya adalah prematur mengabulkan petitum ke-3 tersebut saat ini. Namun demikian pelaporan/pencatatan perkawinan dapat dilakukan nantinya setelah dilakukannya perkawinan yang sah, dan pejabat pencatatan sipil akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendaftaran jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Dengan demikian petitum ke-3 tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Memberikan **izin kawin/dispensasi kawin** kepada anak Para Pemohon yang bernama **I Komang Gede Arya**, laki-laki, lahir tanggal 26 Januari 2005 (umur 17 tahun) **untuk melangsungkan perkawinan** dengan **Ketut Meilina Pratiwi**, perempuan, lahir tanggal 4 Mei 2003;
3. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh I Putu Suyoga, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 16 November 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh A. A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2022/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya:**

- Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
- Biaya pemberkasan.....	Rp	100.000,00
- Penggandaan Berkas.....	Rp	40.000,00
- PNBP .....	Rp	10.000,00
- Redaksi .....	Rp	10.000,00
- Meterai .....	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp 200.000,00**

**( dua ratus ribu rupiah );**